

PEMIDANAAN TERHADAP LN YANG MEMANFAATKAN KEPERCAYAAN  
DAN KERENTANAN KORBAN DALAM MENDAPATKAN KESEMBUHAN  
UNTUK MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL FISIK DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK  
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rolland Suciadi

Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
2. Fransisca Yanita Prawitasari, S.H., M.Kn

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan kejahatan kesusilaan yang dilarang berdasarkan konstitusi di Indonesia. Peraturan perundang – undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual sudah memiliki peraturan khusus selain dari kitab undang – undang hukum pidana melalui Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Walaupun demikian, perlindungan tersebut masih memiliki kekurangan jika dihadapkan dengan budaya dan kepercayaan terhadap hal – hal supranatural di Indonesia. Dengan aspek – aspek tersebut, terdapat urgensi untuk memberikan perhatian terkait tindak pidana kekerasan seksual yang menggunakan karakteristik masyarakat di Indonesia untuk mendapatkan kepuasan seksual. Dengan peninjauan dari UU TPKS yang menjadikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana khusus, kasus – kasus tindak pidana kekerasan seksual yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia atas hal – hal supranatural dapat diselesaikan menggunakan ketentuan pidana dalam UU TPKS. Khususnya, ketentuan dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS dapat digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang memanfaatkan karakteristik masyarakat Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan kekerasan seksual dengan memanfaatkan kepercayaan dan kerentanan korban dapat dijerat Pasal 6 huruf c UU TPKS.

Kata kunci: Kekerasan seksual, kepercayaan, kerentanan, pertanggungjawaban pidana

*CRIMINALIZATION OF LN IN EXPLOITING VICTIM'S BELIEFS AND  
VULNERABILITY IN SEEKING HEALING BY COMMITTING PHYSICAL  
SEXUAL HARRASMENT FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF  
2022 ON SEXUAL VIOLENCE CRIMES*

Rolland Suciadi

Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.
2. Fransisca Yanita Prawitasari, S.H., M.Kn

***ABSTRACT***

*Sexual violence, as one of the crimes against decency is prohibited under the Indonesian Constitution. The legal framework that governs sexual violence has an additional laws or regulations that supplement the Criminal Law in Indonesia (KUHP), namely Law No. 12 of 2022 concerning the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS). However, the protection still has flaws when confronted by cultural and beliefs of Indonesian regarding the supernatural. Given these factors, there is an urgency to give closer attention to sexual violence crimes that exploit those Indonesian culture and beliefs to gain sexual gratification. Through proper examination of UU TPKS, which classifies sexual violence crimes as special offences, cases of sexual violence that exploit the beliefs of the supernatural can be solved through the Criminal Clause. In particular, Article 6 letter c of UU TPKS can be applied to prosecute the perpetrator in cases involving sexual violence through the manipulation of the culture or supernatural beliefs of Indonesian. This study shows that the perpetrator of sexual violence with the use of manipulation of the culture or supernatural beliefs can be prosecuted through Article 6 letter c of UU TPKS.*

**Keywords:** *Beliefs, criminal liability, sexual violence, vulnerability*